



**BUPATI BARITO UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG**

**PETA BATAS DESA LEMO I DENGAN DESA LEMO II
KECAMATAN TEWEH TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI BARITO UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menciptakan tertib administrasi Desa/Kelurahan dan memberikan kepastian hukum mengenai wilayah Desa/Kelurahan dengan Desa/Kelurahan lainnya, perlu adanya kepastian batas antar Desa/Kelurahan;
 - b. bahwa Penetapan batas Desa Lemo I dengan Desa Lemo II disepakati oleh Pemerintah Kecamatan Teweuh Tengah, Pemerintah Desa Lemo I dan Pemerintah Desa Lemo II untuk diselesaikan di Kabupaten berdasarkan Surat Camat Teweuh Tengah Nomor : 593/091/IV/TAPEM tanggal 16 April 2021 perihal Penyerahan Batas, Batas Desa Lemo I dengan Desa Lemo II diselesaikan di Kabupaten;
 - c. bahwa Pemerintah Kabupaten Barito Utara melalui Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa (PPBD) Kabupaten Barito Utara telah melaksanakan fasilitasi penyelesaian batas Desa Lemo I dengan Desa Lemo II Kecamatan Teweuh Tengah pada tanggal 29 Juli 2021 dan tanggal 04 Agustus 2021 dalam musyawarah dan tidak mendapatkan kesemufakatan antara Desa Lemo I dengan Desa Lemo II, sehingga selanjutnya penetapan batas Desa Lemo I dengan Desa Lemo II di Putuskan dan di tetapkan Oleh Bupati Barito Utara dengan mempedomani Garis Batas sesuai dengan Data Nomor : 13.04/PPKS/PL-DIGITAL/5/2019 yang dikeluarkan oleh Badan Informasi Geospasial (BIG);
 - d. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Penyelesaian Hasil Perselisihan oleh Bupati dan sesuai ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
 - e. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) dan Pasal 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa

disebutkan Peta Penegasan Batas Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b huruf c, huruf d dan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Lemo I dengan Desa Lemo II Kecamatan Teweh Tengah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925);
 4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2514);
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
10. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1 : 50000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1 : 50.000;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan Dan Penegasan Batas Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
13. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 15 Tahun 2019 tentang Metode Kartometrik Pada Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1529);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA LEMO I DENGAN DESA LEMO II KECAMATAN TEWEH TENGAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Utara.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Barito Utara.
3. Batas adalah tanda pemisah antara Desa/Kelurahan yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
4. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa/Kelurahan yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta
5. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
6. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah Pilar yang dipasang sebagai tanda batas antara Desa yang diletakkan tepat pada batas antar Desa.
7. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Desa yang diletakkan di sisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar Desa.
8. Titik Kartometris yang selanjutnya disingkat TK adalah titik-titik koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.
9. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah kelompok garis yang berada di sebelah selatan garis khatulistiwa yang digunakan untuk menentukan lokasi di bumi terhadap garis khatulistiwa pada peta;
10. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal yang menghubungkan titik Kutub Utara dan Kutub Selatan bumi dan menyatakan besarnya sudut antara posisi bujur dengan garis Meridian.

Pasal 2

- (1) Peta Batas Desa Lemo I dengan Desa Lemo II Kecamatan Tewehe Tengah ini bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Lemo I dan Desa Lemo II.
- (2) Penetapan Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil penyelesaian perselisihan oleh Bupati.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi penetapan dan pengesahan segmen batas Desa Lemo I dengan Desa Lemo II Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara.

BAB II KOORDINAT DAN BATAS DESA

Pasal 4

- (1) Kantor Pemerintah Desa Lemo I Kecamatan Teweh Tengah terletak pada koordinat $1^{\circ} 0' 59.450''$ LS dan $114^{\circ} 49' 27.242''$ BT yang berbatasan sebagai berikut :
 - a. Batas sebelah Utara : Desa Lemo II Kecamatan Teweh Tengah;
 - b. Batas sebelah Barat : Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
 - c. Batas sebelah Timur : Desa Bintang Ninggi I Kecamatan Teweh Selatan;
dan
 - d. Batas sebelah Selatan : Desa Bintang Ninggi I Kecamatan Teweh Selatan.
- (2) Kantor Pemerintah Desa Lemo II Kecamatan Teweh Tengah terletak pada koordinat $1^{\circ} 0' 36,058''$ LS dan $114^{\circ} 49' 35,396''$ BT yang berbatasan sebagai berikut :
 - a. Batas sebelah Utara : Desa Pendreh Kecamatan Teweh Tengah;
 - b. Batas sebelah Barat : Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
 - c. Batas sebelah Timur : Kecamatan Teweh Baru dan Kecamatan Teweh Selatan; dan
 - d. Batas sebelah Selatan : Desa Lemo I Kecamatan Teweh Tengah.

Pasal 5

Batas Desa Lemo I dengan Desa Lemo II Kecamatan Teweh Tengah dimulai dari :

1. Pertigaan batas Desa Lemo I dengan Desa Lemo II Kecamatan Teweh Tengah dan Desa Bintang Ninggi I Kecamatan Teweh Selatan berada pada as jalan umum yang ada di desa dan ditandai oleh PABU-1 dengan koordinat $114^{\circ} 50' 39,980''$ BT dan $1^{\circ} 0' 58,680''$ LS;
2. PABU-1 selanjutnya mengarah ke Barat Laut dengan azimuth 274° menuju PBU-2 dengan koordinat $114^{\circ} 49' 32,963''$ BT dan $1^{\circ} 0' 53,363''$ LS;
3. PBU-2 selanjutnya mengarah ke Barat Laut dengan azimuth 316° menuju PBU-3 dengan koordinat $114^{\circ} 49' 30,006''$ BT dan $1^{\circ} 0' 50,276''$ LS;
4. PBU-3 selanjutnya mengarah ke Barat Barat Laut dengan azimuth 287° menuju TK-4 dengan koordinat $114^{\circ} 48' 26,882''$ BT dan $1^{\circ} 0' 30,433''$ LS;
5. TK-4 selanjutnya mengarah ke Barat Barat Laut dengan azimuth 287° menuju TK-5 dengan koordinat $114^{\circ} 47' 43,551''$ BT dan $1^{\circ} 0' 16,422''$ LS;
6. TK-5 selanjutnya mengarah ke Barat Daya dengan azimuth 226° menuju TK-6 dengan koordinat $114^{\circ} 45' 53,815''$ BT dan $1^{\circ} 1' 59,779''$ LS;
7. TK-6 selanjutnya mengarah ke Barat Daya dengan azimuth 233° menuju TK-7 dengan koordinat $114^{\circ} 44' 2,468''$ BT dan $1^{\circ} 3' 23,128''$ LS;

8. TK-7 selanjutnya mengarah ke Barat Daya dengan azimuth 251° menuju TK-8 dengan koordinat 114° 42' 0,055" BT dan 1° 4' 4,998" LS;
9. TK-8 selanjutnya mengarah ke Barat Daya dengan azimuth 257° menuju TK-9 dengan koordinat 114° 40' 46,873" BT dan 1° 4' 21,639" LS;
10. TK-9 selanjutnya mengarah ke Barat Daya dengan azimuth 241° menuju TK-10 dengan koordinat 114° 40' 8,064" BT dan 1° 4' 42,903" LS;
11. TK-10 selanjutnya mengarah ke Barat Daya dengan azimuth 232° menuju TK-11 dengan koordinat 114° 39' 35,558" BT dan 1° 5' 7,748" LS;
12. TK-11 selanjutnya mengarah ke Barat Daya dengan azimuth 242° menuju TK-12 dengan koordinat 114° 38' 12,538" BT dan 1° 5' 51,526" LS;
13. TK-12 selanjutnya mengarah ke Barat Laut dengan azimuth 284° menuju TK-13 dengan koordinat 114° 37' 0,820" BT dan 1° 5' 32,471" LS;
14. TK-13 selanjutnya mengarah ke Barat Laut dengan azimuth 284° menuju TK-14 dengan koordinat 114° 34' 22,921" BT dan 1° 4' 50,517" LS; dan
15. TK-14 selanjutnya mengarah ke Barat Laut dengan azimuth 284° menuju TK-15 dengan koordinat 114° 31' 17,530" BT dan 1° 4' 1,255" LS dilanjutkan mengarah ke Barat Laut dengan azimuth 284° sampai dengan batas daerah Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah dengan Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah.

Pasal 6

Posisi PBU, PABU, TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan kondisi alam, status kepemilikan tanah, nama desa, penggabungan dan atau pemekaran desa, perubahan status desa, hak ulayat dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat, kecuali ditetapkan lain oleh Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 7

Penetapan dan penegasan batas Desa tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat, kecuali ditetapkan lain oleh Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 8

Batas administrasi desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 termuat dalam koordinat dan Peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Pelaksanaan pembuatan dan pemasangan PBU, PABU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa masing-masing Desa yang berbatasan yang dilaksanakan paling lambat 2 (dua) tahun setelah ditetapkannya Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

Masyarakat Desa Lemo I dan masyarakat Desa Lemo II secara perorangan maupun berkelompok dan/atau badan hukum mempunyai hak yang sama untuk

melakukan kegiatan berkebun atau berladang atau mendirikan bangunan atau pengalihan hak atas tanah dan bangunan sesuai hak kepemilikannya yang sah.

Pasal 11

Pengurusan administrasi tanah yang dikelola oleh masyarakat dilakukan sesuai dengan wilayah batas administrasi desa, dimana letak tanah batas wilayah desa tidak menghilangkan hak perorangan atau masyarakat atau badan hukum yang sudah dikuasai di atas tanah tersebut.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Utara.

Ditetapkan di Muara Teweh
pada tanggal 14 Februari 2022

BUPATI BARITO UTARA,

ttd

NADALSYAH

Diundangkan di Muara Teweh
pada tanggal 14 Februari 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO UTARA,

ttd

MUHLIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2022 NOMOR 2




LAMPIRAN I :
 PERATURAN BUPATI BARITO UTARA
 NOMOR 2 TAHUN 2022
 TENTANG PETA BATAS DESA LEMO I DENGAN
 DESA LEMO II KECAMATAN TEWEH TENGAH

Titik Kotometrik Batas Desa Lemo I dengan Desa Lemo II Kecamatan Teweuh Tengah adalah sebagai berikut :

Pilar Batas	Koordinat Geografis						Nama Segmen
	X			Y			
	o	'	"	o	'	"	
PABU 1	114	50	39,980	1	0	58,680	Desa Lemo II – Desa Lemo I –Desa Bintang Ninggi I
PBU 2	114	49	32,963	1	0	53,363	Desa Lemo II – Lemo I
PBU 3	114	49	30,006	1	0	50,276	Desa Lemo II – Desa Lemo I
TK 4	114	48	26,882	1	0	30,433	Desa Lemo II – Desa Lemo I
TK 5	114	47	43,551	1	0	16,422	Desa Lemo II – Desa Lemo I
TK 6	114	45	53,815	1	1	59,779	Desa Lemo II – Desa Lemo I
TK 7	114	44	2,468	1	3	23,128	Desa Lemo II – Desa Lemo I
TK 8	114	42	0,055	1	4	4,998	Desa Lemo II – Desa Lemo I
TK 9	114	40	46,873	1	4	21,639	Desa Lemo II – Desa Lemo I
TK 10	114	40	8,064	1	4	42,903	Desa Lemo II – Desa Lemo I
TK 11	114	39	35,558	1	5	7,748	Desa Lemo II – Desa Lemo I
TK 12	114	38	12,538	1	5	51,526	Desa Lemo II – Desa Lemo I
TK 13	114	37	0,820	1	5	32,471	Desa Lemo II – Desa Lemo I
TK 14	114	34	22,921	1	4	50,517	Desa Lemo II – Desa Lemo I
TK 15	114	31	17,530	1	4	1,255	Desa Lemo II – Desa Lemo I

BUPATI BARITO UTARA,
 ttd



NADALSYAH



LAMPIRAN II :
PERATURAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR 2, TAHUN 2022
TENTANG PETA BATAS DESA LEMO I DAN DESA LEMO II KECAMATAN TEWEH TENGAH

LEMBAR PETA : PETA BATAS DESA/KELURAHAN
Desa Lemo I : 62.05.5.2010
dan Desa Lemo II : 62.05.5.2011

DESA LEMO I DENGAN DESA LEMO II
KECAMATAN TEWEH TENGAH
KABUPATEN BARITO UTARA



Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem grid : Grid Geografi dan UTM
Datum horizontal : WGS 1984 - Zone 50S

PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA
BAGIAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH
Jl. A. Yani No.76 Telp. (0519) 21120 Fax.22432.21038 Muara Teweh
Email : setda@baritoutarakab.go.id, Website : www.baritoutarakab.go.id

- KETERANGAN**
- Batas Adm. Provinsi
 - Batas Adm. Kecamatan
 - Batas Adm. Kabupaten
 - Area Desa Lemo I & Lemo II
 - Garis Definitif Batas Desa
 - Jalan
 - Perairan
 - Desa/Kantor Desa
 - Pilar Batas Desa Lemo I & Lemo II

DAFTAR KOORDINAT PILAR BATAS DESA LEMO I DENGAN DESA LEMO II KECAMATAN TEWEH TENGAH KABUPATEN BARITO UTARA

Nama Titik	X	Y	Nama Desa yang Berbatasan	Nama Titik	X	Y	Nama Desa yang Berbatasan
PBU1	114 52' 38.882" E	1 0' 58.188" S	Lemo I - Lemo II	TK 08	114 42' 2.055" E	1 4' 4.188" S	Lemo I - Lemo II
PBU2	114 42' 32.882" E	1 0' 53.382" S	Lemo I - Lemo II	TK 09	114 42' 48.972" E	1 4' 21.532" S	Lemo I - Lemo II
PBU3	114 42' 38.882" E	1 0' 52.378" S	Lemo I - Lemo II	TK 10	114 42' 5.284" E	1 4' 42.952" S	Lemo I - Lemo II
TK 04	114 42' 38.882" E	1 0' 52.432" S	Lemo I - Lemo II	TK 11	114 38' 38.382" E	1 0' 7.748" S	Lemo I - Lemo II
TK 05	114 47' 43.382" E	1 0' 15.432" S	Lemo I - Lemo II	TK 12	114 38' 12.382" E	1 0' 51.522" S	Lemo I - Lemo II
TK 06	114 42' 53.352" E	1 0' 53.752" S	Lemo I - Lemo II	TK 13	114 37' 3.822" E	1 0' 32.472" S	Lemo I - Lemo II
TK 07	114 44' 2.482" E	1 0' 23.122" S	Lemo I - Lemo II	TK 14	114 34' 23.522" E	1 0' 58.512" S	Lemo I - Lemo II
				TK 15	114 31' 17.522" E	1 0' 1.252" S	Lemo I - Lemo II

BUPATI BARITO UTARA,

NADALSYAH

Sumber Peta :
1. Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) Digital BIG, 2018 Skala 1:50.000.
2. DCSRT Resolusi maksimal 0,5 m Perakaman 2019-2020, DPUPR Kab. Barut.
3. Hasil Proses Penetapan Batas Desa Lemo I - Desa Lemo II di Kab. Barito Utara.

Catatan :
Pengarsipan belum dilakukan Pemetaan Pilar Peta Layout Kertas A3